

IMPLEMENTASI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

Emi Hidayati 1

Desa, dewasa ini menjadi pusat sorotan. Salah satunya adalah akan ada Pengimplementasian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Satu sisi, UU baru ini adalah peluang, tetapi di sisi lain adalah tantangan. Sebagai peluang desa akan diberi otonominya untuk membangun dan melakukan pemberdayaan masyarakatnya. Di sisi lain, turunnya dana desa yang sangat banyak menyisakan problem dari sisi bagaimana transparansi keuangan tersebut. Mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam harus disambut sebagai peluang untuk mengembangkan potensi masyarakat Islam. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi 'harga mati' sebab 2 lembaga inilah UU desa ini akan tercapai tujuannya. Angan-angan desa sebagai pusat perekonomian akan menjadi kenyataan apabila syarat- syarat sebagai desa ideal terpenuhi. Dalam konteks regional Pemerintah Propinsi dan Kabupaten perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk membangun program dan kegiatan dalam mengawal desa, khususnya melakukan training atau pelatihan dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam penerapan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Keyword : UU No. 6 tahun 2014, Pemberdayaan desa, Kesejahteraan Masyarakat

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik menyatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik yang berdasarkan pada hasil survei sosial ekonomi nasional pada September 2013 menyebutkan jumlah penduduk miskin Jawa Timur mencapai angka 4,86 juta. Sebanyak 1,62 juta dari angka itu merupakan penduduk miskin perkotaan, sisanya 3,24 juta penduduk miskin ada di pedesaan.

Jumlah penduduk miskin pedesaan di Jawa Timur 3,24 juta atau 6,67% dari total penduduk miskin menunjukkan bahwa tingkat

kesejahteraan masyarakat pedesaan mengalami degradasi. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan dilakukan sejak orde baru, angka kemiskinan di pedesaan Jawa Timur tidak beranjak kurang secara signifikan. Gelontoran berbagai program tidak membuktikan bahwa desa mampu berperan aktif sebagai institusi yang mampu memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hingga saat ini, membicarakan desa dan masyarakat desa selalu identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dan ketergantungan, meskipun telah banyak agenda “pembangunan masuk desa” sejak Orde Baru. Kondisi inilah yang mendorong pembicaraan tentang posisi dan visi desa. Pada tahun 1976 sebenarnya Majalah Prisma telah mendiskusikan tema “Desa, mau dibawa kemana?”. Mending Prof. Selo Sumardjan (yang selalu mendambakan otonomi desa) bahkan menyebutkan bahwa sikap pemerintah selalu tidak jelas terhadap posisi desa sejak tahun 1950-an. Sekarang, tiga sampai lima dekade kemudian, pertanyaan serupa masih tetap muncul mengenai sikap pemerintah yang ambigu dalam menetapkan posisi desa sebagai pusat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Pemerintah pusat, daerah, lembaga donor, NGOs, perguruan tinggi dan lain-lain sebenarnya telah menaruh perhatian besar terhadap isu-isu yang terkait dengan desa, seperti otonomi desa, penanggulangan kemiskinan maupun pemberdayaan. Visi besarnya tampak sejalan, yakni menuju desa yang mandiri dan sejahtera sebagai jawaban atas ketergantungan, kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan. Di daerah, konsep-konsep desa mandiri dan sejahtera selalu menjadi wacana kebijakan dan tertuang secara eksplisit di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tidak secara eksplisit menyebut desa mandiri tetapi selalu mengungkapkan kesejahteraan masyarakat desa yang dibidik dengan agenda pembangunan perdesaan dan penanggulangan kemiskinan.

Meskipun ada keprihatinan bersama terhadap desa dan juga ada kesamaan visi, tetapi makna, cara pandang dan strategi selalu berbeda. Ini tercermin dalam konteks regulasi, dimana Indonesia sampai saat ini belum mempunyai regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan tahan lama.

Di sisi lain Integrasi antara rezim pemerintahan, pembangunan dan keuangan merupakan persoalan yang serius di Indonesia. Baik kerangka hukum maupun praktik empirik memperlihatkan bahwa ketiganya telah terjadi fragmentasi. Daerah dan desa tentu menerima dampak buruk dari fragmentasi itu. Rezim pemerintahan merupakan domain Kementerian Dalam Negeri (KDN), rezim pembangunan merupakan milik Bappenas dan kementerian sektoral (pertanian,

pendidikan, kesehatan, ESDM, kehutanan, pariwisata, dan sebagainya), dan rezim keuangan merupakan kekuasaan Kementerian Keuangan. UU No. 32/2004, yang merupakan payung hukum untuk rezim pemerintahan dan menjadi milik KDN, telah memaksa desentralisasi sebagian besar urusan pemerintahan, termasuk urusan-urusan sektoral, kepada daerah. UU ini juga berupaya melakukan pengaturan tentang integrasi pemerintahan, pembangunan dan keuangan di level daerah, bahkan sampai juga di level desa. Tetapi kementerian sektoral tidak mau tunduk pada UU No. 32/2004 seraya beranggapan bahwa pemilik NKRI bukan hanya KDN tetapi juga kementerian lainnya. Masing-masing kementerian mempunyai undang-undang tersendiri yang berbeda dengan UU No. 32/2004 dan secara empirik juga melakukan pengaturan sendiri terhadap daerah dan desa. Kementerian Kehutanan, misalnya, memiliki UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang membuat dirinya seperti "negara dalam negara", sekaligus melakukan pengaturan tentang hak-hak, kewenangan dan kewajiban daerah maupun desa dalam pengelolaan hutan.²

Kehadiran RUU Desa dan RUU Pembangunan Perdesaan juga merupakan contoh mutakhir fragmentasi antara rezim pemerintahan dan rezim pembangunan. RUU Desa muncul dari KDN sementara RUU Pembangunan Perdesaan digagas oleh Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang kemudian ditangani oleh Badan Legislatif DPR. Di ranah DPR, RUU Desa merupakan domain domain Komisi II (Pemerintahan) sementara RUU Pembangunan Perdesaan ditangani oleh Komisi IV yang berurusan dengan pembangunan khususnya infrastruktur.

Beberapa bulan dan beberapa hari menjelang berakhirnya DPR periode 2004-2009, DPR melalui Pansus melakukan pembahasan RUU Pembangunan Perdesaan. DPD melakukan penolakan atas RUU Pembangunan Perdesaan karena secara substansial naskah RUU tidak layak menjadi Undang-undang, serta mengandung kontroversial berupa alokasi dana 20% APBN dan 20% APBD masuk ke rekening desa. Sementara pemerintah mau tidak mau harus memberikan respons atas inisiatif DPR itu, yakni Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan untuk melakukan pembahasan RUU tersebut

²UU No. 41/1999 tentang Kehutanan antara lain mengatur tentang hutan desa, yakni bagian kecil dari hutan negara yang dapat dikelola oleh desa. Siapa desa yang dimaksud dalam UU ini? Menurut pihak Kementerian Kehutanan, desa yang dimaksud bukanlah pemerintah desa melainkan lembaga-lembaga desa. Kalau menurut UU No. 32/2004 dan KDN, pemerintah desa adalah lembaga desa yang utama pemegang kewenangan desa yang bisa dipertanggungjawabkan secara politik, administratif dan hukum. Sementara kalau menurut Kementerian Kehutanan, lembaga desa adalah lembaga baru yang akan mereka bentuk sendiri yang bisa mereka kontrol dalam pengelolaan hutan desa.

bersama DPR. Tetapi pembahasan RUU Pembangunan Perdesaan akhirnya ditunda karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. DPR lebih mengutamakan masalah alokasi anggaran masuk ke desa, sementara pemerintah hendak membahas desa dan perdesaan secara komprehensif, yang dimulai dari isu governance, terutama kedudukan, kewenangan, susunan pemerintahan desa, baru masuk ke ranah perencanaan dan keuangan desa.

Akhirnya, detik akhir pemerintahan era presiden SBY menetapkan posisi desa menjadi lebih bermartabat dengan menetapkan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa setelah sekian lama berbagai kelompok aktivis desa memperjuangkan desa sebagai wilayah yang otonom dalam pemerintahan paling dasar.

“Membangun Desa” atau “Memilih Desa Membangun” dalam konteks Pendekatan Pengembangan Masyarakat Islam.

Cara pandang yang digunakan oleh berbagai pihak tentang pemahaman atas desa cukup beragam. Perbedaan cara pandang terhadap desa tentu berimplikasi pada nasib desa dan masyarakat desa dalam kehidupannya. Nasib mereka sangat ditentukan oleh cara pandang dan pendekatan dalam memahami desa sebagai basis pembangunan dan menempatkan masyarakat dalam martabatnya sebagai manusia. Jika terjadi kesalahan pendekatan, maka berdampak pada konteks kemiskinan absolute seperti yang ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang terletak di pedesaan Jawa Timur yang begitu tinggi.

Selama pemerintahan orde baru, hingga pemerintahan SBY, desa tidak mempunyai kewenangan luas dalam menentukan nasibnya sendiri seperti hak otonomi yang dimiliki oleh Kabupaten. Meskipun desa diberikan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten, tetapi tidaklah mencukupi untuk mengurangi kemiskinan. Pada hakekatnya, desa tetap saja diberikan tugas pembantuan yang sifatnya membantu kebijakan pemerintah supra desa untuk mensukseskan pembangunan. Nasib desa-desa di Jawa Timur tidak pernah berubah, dan tetap menjadi obyek dari kebijakan pembangunan dan menerima tetesan rejeki dari pemerintah di atasnya.

Beberapa pendekatan untuk memahami desadan pemerintahan desa di Jawa Timur bisa dilakukan sebagai berikut.

Pertama, pendekatan yang berbasis hak (*right based approach*) untuk memperkuat dan memperjelas akses desa terhadap SDA, pelayanan publik dan anggaran. Pendekatan ini merupakan antitesis

dari pendekatan yang berbasis kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam studi pembangunan, pendekatan kebutuhan dasar muncul pertama kali dalam merespons dan mengkritik pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, terutama untuk menjawab problem kemiskinan yang diakibatkan dari pertumbuhan atau kegagalan konsep *trickle down effect* dalam menjanjikan kemakmuran. Pendekatan kebutuhan dasar memang paling dasar harus dilakukan kepada kaum marginal, misalnya kaum miskin, dalam bentuk layanan sosial yang paling dasar. Pemerintah tentu berkewajiban menyediakan layanan sosial dasar, sekaligus membuka akses secara terbuka dan nondiskriminatif bagi kaum marginal untuk memperoleh layanan itu. Tetapi belakangan dalam studi pembangunan muncul pendekatan baru, yakni pendekatan yang berbasis hak (*right based approach to development*), sebagai kritik dan revisi atas pendekatan berbasis kebutuhan dasar. Jika pendekatan berbasis kebutuhan berupaya mengamankan sumberdaya tambahan untuk melayani atau mencukupi kebutuhan kelompok-kelompok marginal, maka pendekatan berbasis hak menegaskan bahwa sumberdaya yang tersedia seharusnya dibagi secara adil kepada kaum marginal, sekaligus memperkuat posisi kaum marginal memperjuangkan hak-hak mereka atas sumberdaya. Kedua pendekatan itu juga berbeda dari sisi motivasi. Jika kebutuhan bisa ditangani dengan pendekatan karitatif (amal), maka hak kaum marginal berbasis pada kewajiban legal (*legal obligation*) bahkan dalam beberapa kasus ia berbasis pada kewajiban etik yang menjadi fondasi bagi nasib manusia (Celestine Nyamu-Musembi dan Andrea Cornwall, 2004).

Desa-desanya di Jawa Timur tidak banyak yang mempunyai kesempatan untuk mengelola sumberdaya alamnya. Lebih banyak diambil oleh pemerintah Kabupaten atau Propinsi sebagai aset daerah. Desa-desanya hanyalah sebagai lokasi ketempatan dari sekian banyak obyek pengelolaan sumberdaya alam dan tidak berdaya dengan banyaknya kebijakan pemerintah di atasnya.

Kedua, pendekatan yang memadukan antara “**membangun desa**” dari atas dan “**desa membangun**” dari dalam dan dari bawah. Konsep “desa membangun” berarti mempunyai dimensi kemandirian, yang menempatkan desa sebagai subyek mandiri untuk merencanakan dan menjalankan agenda-agenda pembangunan yang berskala lokal. Secara kelembagaan, pendekatan ini merekomendasikan bahwa desa sebaiknya mempunyai kewenangan yang proporsional, sistem perencanaan mandiri dan sumber-sumber keuangan yang salah satu sumbernya berasal dari Alokasi Dana Desa dari atas. Konsep “desa membangun” selain digerakkan oleh pemerintah desa sebagai institusi publik yang kuat, juga bertumpu pada modal sosial yakni dalam bentuk kearifan lokal, solidaritas sosial, kerjasama dan jaringan sosial baik berskala lokal maupun berskala

yang lebih besar di luar batas-batas wilayah desa.

Bagaimanapun “desa membangun” lebih berorientasi pada pemberdayaan dan penghargaan terhadap desa, tetapi ia tidak cukup mampu mendongkrak kemiskinan dan ketertinggalan desa. Kalau pembangunan desa hanya bertumpu pada “desa membangun” akan menciptakan kesendirian, bukan kemandirian. Karena itu harus juga ada pendekatan “membangun desa”. Konsep “membangun desa” adalah kebijakan afirmatif yang harus dilakukan pemerintah.

Gagasan desa membangun ini lah yang selalu dikejar untuk mendorong desa mendapatkan tempat tersendiri dari pemerintah. Istilah yang disebut di atas sering disebut dengan otonomi desa yang sejati. Desa tidak hanya sebagai bentuk obyek pembangunan, tetapi mendapatkan alokasi dana pembangunan dari pemerintah yang bersumber dari APBN dan mempunyai kesempatan untuk bisa mengelola sumberdaya desa secara maksimal. Jika desa mendapatkan haknya dari dana pembangunan APBN, tentu saja desa-desa di Jawa Timur akan mampu secara mandiri mengurangi angka kemiskinan secara bertahap.

Ketiga, pendekatan transformatif, sebagai antitesis atas pendekatan romantisme-lokalisme. Artinya desa harus dikembangkan dalam kerangka republik, atau dikembangkan menjadi institusi publik yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Tentu hal ini dilakukan secara inkremental yang tetap memperhatikan dimensi sejarah dan konteks lokal. Tetapi kalau terus-menerus bicara sejarah dan konteks lokal, maka upaya membangun republik akan mengalami kesulitan besar.

Berbagai pendekatan itu yang menjadi referensi penting untuk reformasi (pembaruan) desa, yang secara konseptual mengandung komponen pemerintahan (*village governance*), pembangunan (*rural development*) dan pemberdayaan (*community empowerment*), sekaligus mempunyai tujuan untuk mencapai desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Interaksi antara komponen (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan) dengan tujuan (mandiri, demokratis dan sejahtera) menghasilkan gambar tentang desa ideal seperti tersaji dalam tabel 1.

Pemerintahan mandiri. Kuadran 1 merupakan pertemuan antara pemerintahan dan mandiri menghasilkan “otonomi desa” atau kemandirian desa, yang secara kelembagaan desa mempunyai otonomi dalam kewenangan, perencanaan dan keuangan. Konsep “kemandirian” tentu sangat berbeda dengan “kesendirian” dan berbeda juga dengan “kedirian”. Kedirian berarti *local ego*, atau autarkhi atau lokalisme, yang berarti desa mempunyai klaim-klaim kuat atas identitas dan sumberdaya alam tanpa mau melihat dunia luar dan juga tidak tunduk pada regulasi yang dibuat oleh Republik Indonesia. Kesendirian sama dengan kesepian, yang berarti desa mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan kekuatan sendiri, misalnya

dengan modal sosial (swadaya dan gotong-royong), tanpa responsivitas pemerintah.

Tabel 1

Potret Desa Ideal

Tujuan Komponen	Mandiri	Demokratis	Sejahtera
Pemerintahan	Otonomi (kemandirian) desa: Desa mempunyai kewenangan, perencanaan dan keuangan sebagai pilar kelembagaan otonomi.	Pemerintahan desa “dari” (partisipasi) rakyat, “oleh” (akuntabel dan transparan) dan “untuk” (responsif) rakyat.	Pemerintah desa mengelola sumberdaya lokal dan berperan aktif dalam pelayanan publik dasar
Pembangunan	"Desa membangun": desa mempunyai kewenangan dan kekuatan menjalankan pembangunan berskala desa secara mandiri	Pembangunan desa dikelola secara bertanggungjawab, transparan dan partisipatif	"Membangun desa": pemerintah daerah menjalankan “pembangunan berimbang” yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat desa
Pemberdayaan n	Desa mempunyai inisiatif lokal dan kapasitas yang baik	Masyarakat aktif dan partisipatif	Masyarakat desa mempunyai basis ketahanan sosial ekonomi, dan juga kekuatan untuk mengembangkan ekonomi lokal dari
			bawah (<i>bottom up economics growth</i>)

Pemerintahan yang demokratis. Ingat bahwa desa tidak lagi sepenuhnya menjadi organisasi komunal seperti dulu yang cenderung paternalist, tetapi telah mengalami evolusi (karena masuk ke dalam negara) menjadi organisasi publik. Desa menjadi bagian dari republik, karena itu desa adalah milik publik, dan dikembalikan kepada publik. Ini identik dengan demokrasi. Pemerintahan desa yang demokratis identik dengan pemerintahan rakyat: pemerintahan yang berasal "dari" (partisipasi) rakyat; pemerintahan yang dikelola "oleh" (secara transparan dan bertanggungjawab) rakyat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya "untuk" (secara responsif) rakyat.

Pemerintahan yang mendukung kesejahteraan. Penguatan otonomi desa (kewenangan, perencanaan dan keuangan) sebenarnya ditujukan untuk kesejahteraan, atau memberi tanggungjawab dan peran besar kepada desa untuk agenda penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan. Dalam hal ini desa mengelola sumberdaya lokal, mengelola perencanaan dan anggaran serta unit-unit usaha lokal dimaksudkan untuk membiayai dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berskala lokal desa. Ini dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pembangunan yang mandiri. Ini yang disebut dengan "desa membangun". Artinya desa mempunyai kewenangan, kesempatan dan kekuatan untuk merencanakan, membiayai, melaksanakan dan monev agenda-agenda pembangunan desa secara mandiri. Mandiri bukan berarti sendiri.

Pembangunan yang demokratis. Pembangunan di tingkat desa yang dikendalikan oleh pemerintah desa sebaiknya bersendikan pada demokrasi, yakni dijamin secara partisipatif, bertanggungjawab, transparan dan responsif.

Pembangunan untuk kesejahteraan. Desa sendirian dengan semangat "desa membangun" tidak cukup kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga juga harus ada tindakan pemerintah "membangun desa" melalui pembangunan daerah yang peka terhadap kemiskinan dan kondisi desa. Selama ini pola pembangunan cenderung bias (bias kota, bias sektor, bias industri, bias sektor keuangan, dll), sehingga perlu dibangun dengan model "pembangunan berimbang". Dari sudut pandang governance, kita juga butuh pembangunan berimbang dari sisi aktor (negara, swasta dan masyarakat).

Pemberdayaan mandiri. Konsep ini berarti desa secara mandiri mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk menemukan potensi, kebutuhan dan masalah lokal; yang kemudian ditransformasikan menjadi perencanaan desa. Desa sebaiknya juga terus-menerus belajar untuk memupuk kemampuan lokal untuk menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Bagaimanapun inisiatif

dan kemampuan itu menjadi fondasi lokal yang menopang dan memungkinkan fondasi institusional (kewenangan, perencanaan dan keuangan) dapat bekerja. Meskipun ada transfer kewenangan dan anggaran dalam jumlah besar, tetapi kalau komponen lokal desa lambat, maka tidak akan terjadi perubahan menuju desa mandiri.

Pemberdayaan yang demokratis, artinya masyarakat desa bergerak secara aktif dan partisipatif sehingga dalam lingkup desa tumbuh ruang-ruang publik dan masyarakat sipil yang tidak hanya peduli dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga peduli pada masalah-masalah publik yang mempengaruhi hidup mereka.

Pemberdayaan kesejahteraan. Masyarakat desa mempunyai basis ketahanan sosial ekonomi, dan juga kekuatan untuk mengembangkan ekonomi lokal dari bawah (*bottom up economics growth*).

Implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam Kesejahteraan Masyarakat.

Posisi desa dalam pemerintahan daerah di Jawa Timur dan nasional mulai berubah setelah sekian lama desa diposisikan dalam obyek pembangunan. Kebijakan pemerintah dengan menetapkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai pemerintahan paling kecil yang mampu memberikan makna perubahan bagi agenda desa membangun dan pemberdayaan masyarakat pada arti sebenarnya. Desa mempunyai kesempatan besar untuk membangun dirinya, memberdayakan masyarakat dalam sesungguhnya.

Pemerintah nasional telah memberikan kekuatan baru berupa dukungan keuangan desa untuk modal pembangunan dalam setiap tahunnya rata-rata 500 Juta - 1 Milyar rupiah. Kesempatan desa dalam membangun masyarakat tentu saja cukup besar dengan kekuatan sumberdaya uang yang menjadi modal pembangunan. Sisi lainnya, masyarakat bisa mendapatkan perputaran uang untuk meningkatkan pendapatan perkapita keluarga di desa tanpa harus menggantungkan perputaran uang dari tempat lain.

Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah juga mendorong pemerintahan di atas desa atau lebih dikenal dengan supra desa untuk tetap memperhatikan pembangunan desa sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab pemerintah untuk tetap

membangun dan memberdayakan desa. Sisi lain yang menguatkan desa adalah mengenai kewenangan desa untuk mengatur berbagai kebijakan yang menyangkut pembangunan dan tata kehidupan masyarakat desa. Artinya, UU tentang desa telah memberi amanat kepada desa untuk lebih mampu memberdayakan masyarakat desa dalam berbagai bentuk yang dituangkan dalam program strategis pembangunan desa.

Kesempatan desa membangun seperti yang dikemukakan di atas sebelumnya telah terpenuhi sekarang, tinggal bagaimana desa berdaya dan mandiri serta mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru dalam memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakatnya. Kewajiban pemerintah di atas desa, yaitu pemerintah Kabupaten, Propinsi dan pusat cukup jelas dalam UU Tentang Desa yang disebutkan bahwa pemerintah di atas desa mempunyai kewajiban untuk terus memberikan perhatian dan pembantuan pembangunan kepada desa meskipun dalam konteks tertentu desa mempunyai kemampuan baru dalam agenda desa membangun. Kewajiban pemerintah supra desa telah disebutkan dalam hal pemberian pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan sektor strategis yang tidak mampu dilakukan oleh desa.

Dalam meletakkan dasar - dasar desa membangun, tentu saja harus diperhatikan mengenai tujuan desa dalam konteks mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tentu saja agenda desa membangun harus mempunyai kekuatan sumberdaya yang memadai sebagai modal pembangunan. Sisi lainnya adalah kewenangan desa dalam menentukan kebijakan arah strategis pembangunan menjadi sangat penting sebagai sebuah dokumen yang menjadi acuan atau panduan dalam kebijakan pembangunan di desa. Gagasan desa membangun dalam menuju keberhasilannya tentu saja membutuhkan berbagai strategi yang mendukung untuk keberhasilannya. Dalam bab berikutnya diulas berbagai strategi yang mensukseskan agenda desa membangun.

Kebijakan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam Strategi Penguatan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa jumlah masyarakat miskin paling banyak di Jawa Timur ada di pedesaan dengan 66,7 % atau sejumlah 3,24 juta. Artinya, keberadaan masyarakat miskin sangat tergantung pada konteks dan cara pandang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, Propinsi maupun tingkat Kabupaten. Setelah UU No 6 Tahun 2014 di tetapkan, maka pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten

yang ada diwajibkan untuk membangun kebijakan Peraturan Daerah sebagai turunan mengatur kebijakan daerah untuk menindak lanjuti UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sisi lainnya adalah harus ada pembagian kewenangan antar propinsi dan Kabupaten untuk berbagi peran mengawal implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Strategi pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bisa dilakukan dengan menetapkan strategi desa membangun dan kebijakan program pemberdayaan masyarakat tentu saja harus merumuskan desa dalam konteks kewenangannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Strategi pertama adalah menetapkan kewenangan desa. Kewenangan mengandung kekuasaan untuk mengambil keputusan, hak untuk memperoleh sumberdaya ekonomi dan tanggungjawab atas keputusan yang dibuat. Jika kita melihat otonomi desa secara kelembagaan dan politik, maka kewenangan itu menjadi unsur paling utama, yang membuat desa akan berdaulat secara politik. Sesuai dengan ketentuan regulasi, desa mempunyai tiga jenis kewenangan: kewenangan asal-usul (indigenous) yang ada sebelum terbentuk NKRI yang diakui oleh negara, urusan yang diserahkan oleh kabupaten/kota dan kewenangan dalam tugas pembantuan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Asal-usul bisa disebut sebagai hak bawaan atau hak asli (indigenous rights) yang sudah ada dan dimiliki desa sebelum ada Republik Indonesia. Contohnya adalah hak ulayat di Sumatera, tanah adat di Kalimantan dan Papua, tanah pecatu di Bali dan NTB, tanah bengkok di Jawa. Contoh yang lain: desa membentuk susunan asli, menyelenggarakan peradilan adat, dan menyelenggarakan kegiatan budaya dan adat istiadat. Negara prinsipnya melakukan penghormatan dan pengakuan terhadap hak asal-usul ini.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Permendagri tentang Tatacara penyerahan urusan dari kabupaten/kota ke desa. Tetapi pada umumnya pemerintah kabupaten/kota belum membuat Perda tentang penyerahan urusan ini kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tugas pembantuan ini sebenarnya bukan termasuk dalam kewenangan karena desa hanya menjalankan tugas dari pemerintah. Dalam PP tentang desa

terbaru ditegaskan Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Strategi kedua adalah menjadikan desa mampu mengelola aset sumberdaya secara maksimal untuk kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat desa. Pendekatan pengelola SDA yang berbasis hak (*right based approach*) untuk memperkuat dan memperjelas akses desa terhadap SDA, pelayanan publik dan anggaran. Pendekatan ini merupakan antitesis dari pendekatan yang berbasis kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Strategi ketiga adalah mendorong pemerintah supra desa untuk tetap memberikan bantuan pembangunan kepada desa, khususnya sektor-sektor strategis yang tidak bisa dilakukan oleh desa. Sektor tersebut seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan sektor infrastruktur fisik yang sifatnya pembangunan lintas desa. Selain itu, tugas asistensi terhadap pemberdayaan aparatur desa tetap menjadi tanggung jawab pemerintah supra desa.

Strategi keempat adalah desa mampu membangun perencanaan pembangunannya secara mandiri dengan prinsip partisipatif. Proses pembuatan dokumen-dokumen perencanaan strategis pembangunan desa cukup penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa. Sisi lainnya adalah perencanaan partisipatif menjadi dasar penting bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk merasa memiliki desa, sehingga gerakan mewujudkan agenda desa membangun menjadi milik bersama.

Strategi kelima adalah mengarahkan pembentukan model desa menuju desa ideal. Secara filosofis, kemandirian (otonomi) desa bermakna: bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Sedangkan ukuran-ukuran desa mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Desa mempunyai sarana-prasarana publik yang memadai.
- b. Desa mempunyai administrasi desa yang tertata dengan baik
- c. Desa mempunyai perencanaan desa yang berkualitas
- d. Desa mempunyai kewenangan dan tupoksi yang jelas.
- e. Desa mempunyai APBDes yang memadai, yang bersumber dari ADD maupun Pendapatan Asli Desa (PADes).
- f. Desa mempunyai kekhasan lokal yang bersumber pada potensi unggulan desa
- g. Desa mampu mengenali dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber PADes dan pendapatan masyarakat

- h. Desa mempunyai tata pemerintahan yang baik
- i. Desa mempunyai modal sosial yang bertenaga
- j. Desa mempunyai masyarakat yang aktif dan partisipatif
- k. Desa mampu menciptakan ketahanan pangan
- l. Desa menggerakkan potensi lokal untuk kesehatan, pendidikan dan pelestarian lingkungan.

Strategi keenam adalah menetapkan kebijakan pembangunan daerah dengan cara menetapkan wilayah masing-masing kebijakan pembangunan yang menjadi kewenangan Propinsi, Kabupaten dan desa dalam peraturan daerah. Mengingat desa mempunyai anggaran pembangunan dari APBN, maka desa harus mempunyai tanggungjawab baru dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam peraturan daerah harus ditegaskan, peran Propinsi, Kabupaten dan desa dalam menentukan arean pembangunan masing-masing level pemerintahan.

Atas dasar itu, cita-cita mewujudkan ideal perlu menjadi salah satu tujuan strategis dalam mengurangi *corporatist institutions*, melainkan mendorong *revitalisasi indigenous institutions* dan penguatan *civil institutions*. Keyakinan dalam mewujudkan desa ideal harus dilandaskan dalam bentuk tujuan normatif dan diletakkan dalam agenda desa membangun yang tertuang dalam agenda strategis dan melandasi semua aktivitas program dan kegiatan pembangunan di Propinsi Jawa Timur.

Penutup

Menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sangat penting dilakukan, mengingat desa dalam kedudukan pemerintahan paling bawah telah mempunyai potensi cukup besar dalam berperan mendorong kemakmuran rakyat yang berkeadilan sosial. Pemerintah telah menjadikan desa lebih bermartabat dalam UU No 6 Tahun 2014, dimana desa secara otonom diberikan modal dasar penting berupa sumber keuangan yang berasal dari APBN.

Negara telah membuka keran yang baik bagi desa untuk tumbuh dan berkembang dengan membangun proses otonomi desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, agenda desa membangun dan pemberdayaan masyarakat desa sangat bisa dilakukan ketika negara hadir untuk memberdayakan desa. Identitas desa dengan istila kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dan ketergantungan secara perlahan bisa terhapus dan tergantikan dengan istilah desa berdaya atau mandiri.

Rekomendasi

1. Pemerintah Propinsi Jawa Timur perlu membangun kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mengatur

turunan UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa, khususnya dalam mengatur kewenangan masing-masing pemerintah Propinsi, Kabupaten dan desa dalam kebijakan pembangunan daerah.

2. Pemerintah Kabupaten juga perlu membangun kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang desa, khususnya mengatur otonomi desa dan hak-hak desa untuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya dan memasukkan lokalitas hak adat istiadat dan sebagai landasan kebijakan untuk mengatur otonomi desa.
3. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten tetap perlu melakukan pendampingan implementasi UU No 6 Tahun 2014, khususnya pengelolaan dana desa agar bisa optimal.
4. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten perlu bekerja sama dengan berbagai stakeholders untuk membangun program dan kegiatan dalam mengawal desa, khususnya melakukan training atau pelatihan dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014 dalam penerapan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lembaran negara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Tahun 2014.

Rully Marianty, Mencari Jalan Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, Maluku Utara dan Timor Barat. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Tahun 2014.

Rina Fitria Rizki, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur dengan Metode Eksplorasi Komponen Utama. Universitas Negeri Malang. Tahun 2014

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Jumlah angka kemiskinan di Jawa Timur. Tahun 2014.

Bunga Rampai Opini Masyarakat. Demokratisasi dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi Bangsa. Kompas. 2001.

Ari Dwipayana, dkk. Good Governance di Desa. Pengalaman pemberdayaan pemerintahan desa. Ire Yogyakarta. 2003.

Abdur Rozaki. Otonomi Desa. Pengalaman Advokasi Kebijakan Otonomi Desa di Kabupaten Purworejo. Tahun 2004. *FPPM dan FPPD*. Kumpulan Modul APBDes Partisipatif. Ford Foundation. Tahun 2004.

Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakide. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia. PT. Equenox Publishing Indonesia. Jakarta, 2006.

Robert Chambers. Pembangunan Desa. Mulai Dari Belakang. LP3ES. Jakarta 1983

DC *Korten dan Sjhrir.* Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 1988.

Larry Diamont. Developping Democracy. Toward Consolidation. Terjemahan. IRE Yogyakarta. Tahun 2003.

